BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan perkembangan yang semakin maju tersebut, kebutuhan masyarakat atas jasa dari notaris semakin dibutuhkan.

Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas dan mengatur setiap perbuatan warga negaranya. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu yang kurang faham akan proses dan prosedur hukum yang harus dijalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum.

Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Keberadaan notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan di aktivitas masyarkat dari segi ekonomi, sosial dan politik. Untuk membuat akta otentik itu sendiri dibutuhkan jasa dari notaris, sehingga akta tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan dan dapat kepastian hukum. Dan akta itu sendiri adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti apabila terjadi sesuatu peristiwa dan ditandatangani. Peraturan mengenai akta itu sendiri juga telah diatur di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2004).

Pada mulanya pengaturan mengenai notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang notaris yaitu :

“Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Namun dengan di undangnya UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang notaris. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi., sehingga pengertian notaris mengalami sedikit perubahan dari yang lama. Pengertian notaris menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 yaitu

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Penggantian UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah UU Nomor 02 tahun 2014 yang artinya UU Nomor 02 Tahun 2014, UU yang berlaku saat ini mengatur tentang notaris. Pengertian Notaris menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 02 tahun 2014 yaitu Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kewenangan notaris diatur lebih lanjut dalam pasal 15 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang agar masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang paham dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam masyarakat. Akta otentik adalah sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dan melalui akta otentik juga menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum sehingga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti

tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Pembuatan akta otentik, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dan pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalm akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris,dan dapat memberikan akses terhadap informasi peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Sehingga dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta notaris yang akan di tandatangani.

Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

Akta dibuat dalam bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik berbeda dengan akta dibawah tangan. Walaupun kedua-duanya merupakan alat bukti tertulis. Namun terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya yaitu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dibuat di dalamnya. Yang bearti mempunyai bukti sedemikian rupa.

Dimana akta tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika para pihak yang bersangkutan megakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya juga harus berhati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggung jawabkan kepada masyarkat umum dan juga supaya tidak merugikan masyarakat. Selain itu diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya dan harus mempunya perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik dalam maupun diluar tugas menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris juga perlu dapat pengawasan dalam menjalankan tugasnya, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidak benarannya, sehingga akta notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan dalam pasal 1870 KUHPerdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum

Berdasarkan penjabaran tersebut, akan dibahas bagaimana dan apa saja tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan hakim oleh pengadilan, karena beberapa permasalahan yang timbul terkait akta-akta yang dibatalkan, bisa disebabkan kelalaian dan undang-undang dan kode etik masih melalukan perbuatan yang melawan atau melangar hukum.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **"Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan Oleh Hakim"**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa akta Notaris dapat dilakukan pembatalan?
2. Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa akta itu dapat dibatalkan.
2. Agar mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan penambah wawasan bagi para pembacanya agar mengetahui pelaksanaan peralihan hak akta otentik oleh notaris sebagai pejabat umum

2. **Manfaat secara Praktis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan masukan kepada mahasiswa serta pihak-pihak yang terkaid didalamnya dalam mencari penyelesaian terhadap apa yang dialami dalam pelaksanaan pembatalan akta oleh notaris di pengadilan negeri. Untuk itu lebih meningkatkan pelayanan agar tercapainya jaminan kepastian hukum bagi masyarakatnya.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu sikap atau tindakan yang menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatan yang dilakukan untuk menanggung segala resiko atau konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan.

Maka dalam islam maupun umum tanggung jawab hampir sama cuma saja ada pokok-pokok yang membedakan antara keduanya. Tanggung jawab menurut islam berkaitan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal

perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT. [1]

Allah SWT menciptakan manusia, menempatkannya didunia, menundukan semua yang ada di dunia untuk manusia, membolehkan manusia untuk menikpati apa saja yang baik dan halal di dalamnya serta memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan cara yang disyaratkan-Nya sebagaimana yang sudah ada didalam firman Allah SWT.

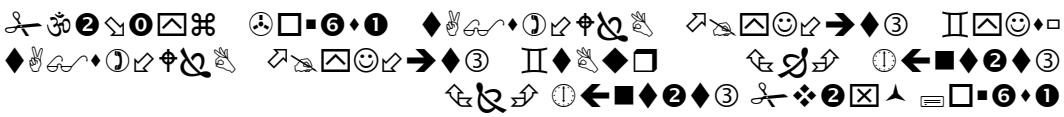

Artinya : "*Barang siapa yang mengajarkan kebaikan sebarat dzzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzzurah pun, niscasya dia akan melihat (balasan) Nya pula."* (az-Zalzalah: 7-8).

Ayat-ayat al-qur'an ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia mempuyai tanggung jawab dihadapan Allah SWT atas apa yang ia perbuat di dunia yang baik maupun yang buruk. Dan perasaan ini akan membangkitkan dalam diri kita perasaan bertanggung jawab.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundng-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentinganuntuk dinyatakan dalam akta otentik. Dan menjami

[1] http://rahmadftriyanto.blogspot.com/2016/04/tanggung-jawab-dalam-islam.html/9 november 2018/pukul 13.36

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang jabatan notaris. Dan ditegaskan pula bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Arti penting dari profesi notaris ialah bahwa notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang ada didalam akta otentik adalah benar.[2]

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Fungsi Akta

a. Pengertian Akta

Akta dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang ditugaskan untuk membuat

[2] R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 7-9

pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta tertentu mengenai keperdataan seseorang seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Mengenai akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 KUHPerdata. [3]

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya notaris, karena yang dimaksud dengan "pejabat umum yang berwenang" itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT dan lain sebagainya.

Pada prakteknya, akta dibawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan akta dibawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar sesuai dengan waktunya. Makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti.

[3] Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Cipta, Jakarta, 1991, hal 465

b. Fungsi akta

1) Kekuatan pembuktian lahir.

Kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, seperti akta dianggap mempunyai kekuatan, seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil.

Kekuatan pembuktian formil ini berdasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu, kekuatan ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat didalam akta.

3) Kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penurutan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta.

2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris

mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang harusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Membedakan tanggung jawab notaris menjadi empat macam yaitu : [4]

1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3) Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum[5].

Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris dan UUJN

[4] Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL)

[5] *Ibid*, hlm 143

Berdasarkan pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kode etik profesi mengatur notaris secara internal dan UUJN secara eksternal.

3. Pasal-pasal yang Berkaitan dengan Akta yang Dibatalkan dalam KUHPerdata

1) Dalam Bab I pasal 1870 & 1871 KUHPerdata diatur tentang pengertin akta
2) Dalam pasal 1868 BW ditentuka UU oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat.
3) Dalam pasal 15 UUJN berdasarkan wewenang yang ada pada notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris.
4) Dalam pasal 1868 KUHPerdata jo S. 1860/3 mendelegasi tugas kepada notaris mengenai adanya pejabat umum.
5) Pasal 1 angka 1 UUJN notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi.

6) Ketentuan pasal 4, 16 dan 54 UUJN untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubung dengan pembuatan akta tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian ini akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam meggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas norma hukum. [6]

Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah peneitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.33

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan , dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, baik KUHperdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual aproach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam penulisan Metode Penelitian Hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undang secara konsepsional sekaligus mengetahui dalam praktik dan putusan hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan beberapa sumber untuk mencari data sebagai pelengkap dalam penulisan yaitu meliputi sumber:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin dengan Pejabat Umum Notaris.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang megikat dan terdiri dari:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   b. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
   c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
   d. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) tentang wewenang notaris
   e. Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1 angka (7) tentang akta otentik dan akta dibawah tangan
   f. Kode Etik Notaris
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang beri penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas hak notaris dalam perkara akta yang dibatalkan

b. Dokumen-dokumen atau artikel yang berkaitan dengan hak notaris dalam perkara akta yang dibatalkan

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- Kamus hukum
- Kamus ilmiah populer
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil

penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

c. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dalam arti diskripsi yang mendalam. Data yang diperoleh secara induktif dan deduktif. Analisa induktif digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui pengumpulan data dan inventarisasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambar secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi akan dibagi dalam 4 bab berikut dalam sub-sub yang berhubungan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan data yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang tinjauan khusus tentang: pengertian pejabat umum notaris, tugas dan wewenang dan kewajiban notaris, wilayah kerja notaris, tinjauan pelaksanaan pembuatan akta oleh notaris, dan tanggung jawab dalam prespektif islam.

Bab III Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisa data-data mengenai proses pembatalan akta di Pengadilan dan mengetahui hambatan serta solusi yang dialami oleh notaris dalam pembatalan akta.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan sebagai kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan disertai saran. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi literatur-literatur dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan skripsi.